

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris dengan pedesaan sebagai pusat perekonomian rakyatnya. Indonesia saat ini memasuki fase perkembangan bagi potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap pedesaan. Ada dua potensi desa yang bisa membangun yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut harus saling mendukung dan melengkapi, pengembangan sumber daya alam harus di barengi dengan peningkatan sumber daya manusianya.<sup>1</sup>

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah Kabupaten/Kota. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang di beri hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepnejangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.<sup>2</sup>

Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup dipemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi yang besar untuk menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera, hal ini dapat dilihat dari potensi sumber daya alam yang melimpah. Hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal, mungkin untuk pengurus pemerintah desa ataupun masyarakatnya sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam bagaimana melakukan pengelolaan desa dengan

---

<sup>1</sup> Adbur Rozaki, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Ire Press, 2005, hlm. 107.

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 1.

baik, bagi pemerintahan desa itu sendiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.<sup>3</sup>

Kuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggara urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggara urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggara urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

---

<sup>3</sup> A. Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), cet. ke -1 h. 58.

Sebagai pedoman bagi para Kepala Desa, Menteri Keuangan telah menerbitkan Buku Pintar Dana Desa dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat : Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan”. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>4</sup>

Bahwasannya hambatan dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa, sehingga tidak mengetahui atau kurang memahami pedoman penyusunan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi di jelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab.

---

<sup>4</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm 81-82.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa “ Pengelolaan kekayaan miliki Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapat Desa.”. dan dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin di capai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang dapat merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran Pemerintah dari tingkat yang paling atas yaitu Presiden, Menteri-Menteri sampai ke tingkat Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

Kendati peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

---

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke -2 h. 51.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.<sup>6</sup>

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (1) bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Penatausahaan d. pelaporan, dan e. pertanggungjawaban.” Pengelolaan keuangan yang di maksud adalah pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa merupakan pengawal baitul mal dan bertanggungjawab menggunakannya demi kepentingan rakyat sesuai petunjuk syariah. Sasaran utama prinsip-prinsip Al-Qur’an dalam pengelolaan baitul mal adalah terhindarnya penumpukan kekayaan di kalangan segelintir orang.

Di dalam fiqh siyasah maliyah, pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantaranya, yaitu : rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dan dana desa sangat erat hubungannya dengan prinsip amanah uang, termasuk pada pengelolaan dalam keuangan desa tersebut yang merupakan amanah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Prinsip amanah yang sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal tersebut karena apabila prinsip amanah ini tidak di jalankan, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>6</sup> BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*(Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah , 2015) h 5.

Penelitian ini memilih Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang karena dari segi letak secara geografis Desa Cibuluh merupakan daerah yang sangat menunjang dalam hal kesejahteraan masyarakat di bandingkan dengan Desa lainnya di Kecamatan Tanjungsiang. Sehingga di Desa Cibuluh sendiri berpotensi menjadi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena diagendakannya dana desa dari pemerintah pusat dan dampaknya terhadap pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Cibuluh.

Desa Cibuluh adalah salah satu Desa yang jika dilihat dari segi geografis sangat strategis, Desa ini berjarak sekitar 35 Km dari pusat Kota Subang. Dengan jumlah penduduk yang bisa di hitung tidak terlalu padat dan luas pemukiman yang sangat luas maka diperlukan pembangunan Desa baik ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya yang sangat efektif dan relevan dalam menjawab kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Desa Cibuluh merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani. Dan Desa Cibuluh merupakan salah satu Desa yang sudah di jadikan sebagai Desa Wisata oleh Pemerintah. Sejak awal adanya Undang-Undang tentang Desa, Desa Cibuluh mendapatkan Dana Desa sampai saat ini kurang lebih mencapai 1 Miliar Rupiah. Dana Desa ini harusnya sangatlah membantu dalam kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembuatan jalan tani, membuat irigasi untuk petani, perkembangan fisik atau pun pemberdayaan untuk masyarakat desa.

Akan tetapi, kendala yang sering dihadapi adalah banyaknya syarat dari pemerintah pusat untuk penggunaan dana desa ini. Yang diberikan oleh pemerintah dalam perjalanan Pengelolaan Keuangan Desa ini ada sebuah kendala yang terjadi yaitu tidak adanya transparansi kepada masyarakat, dengan tidak adanya pelaporan tentang pelaksanaan keuangan desa ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dari pengelolaan keuangan desa tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan keuangan desa ini di lihat dari prespektif siyasah



maliyah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, **“Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Presfektif Siyasa Maliyah (Di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian latar belakang masalah diatas, penulis melihat adanya beberapa permasalahan, untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Maliyah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk Kesejahteraan masyarakat di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang,

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibuluh Kabupaten Subang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti dapat mengemukakan kegunaan penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat di desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.
- b. Bagi umum, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Ilmu atau teori-teori dalam Ilmu Hukum Tata Negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang Sarjana pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya Ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan ada kaitannya dengan Ilmu yang didapat dalam perkuliahan.
- b. Bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu pada jurusan Hukum Tata Negara.<sup>7</sup>

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran merupakan alat berfikir peneliti dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana alur berfikir maka dibutuhkan unsur ilmiah untuk

---

<sup>7</sup> Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010, h 18.



membangun kerangka yang baik sebagai sumber pemikiran bagi penulis yang bertujuan untuk mendukung penyusunan penelitian ini. Salah satu unsur penting untuk membantu dan sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu teori yang melandasinya.

Teori sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian dalam menyusun sebuah acuan dan memiliki alur yang tegas, hal itu membantu peneliti dalam menyusun sebuah pemikiran guna mengidentifikasi suatu permasalahan yang dalam sebuah penelitian.

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak, sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan sebuah kebijakna seringkali diakarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Karakteristik badan-badan pelaksana;
4. Sikap para pelaksana;
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
6. Sikap para pelaksanan; dan

7. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Pemaparan diatas memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yang secara rinci dan berjenjang menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengkajian terhadap implementasi kebijakan selalu menampilkan dua dimensi utama, yakni indikator dan determinan.

Secara ringkas, indikator implementasi kebijakan dapat dikemukakan dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1 :  
Indikator Implementasi Kebijakan.

Indikator Implementasi Kebijakan		
<b>Implementasi Kebijakan</b>	Produktivitas	Jumlah pencapaian sasaran
	Linieritas	Derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu biaya, tempat dan pelaksana).
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, asset, dana dan teknologi).

Sumber : Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014)

Demikian implementasi kebijakan publik menunjukkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Determinan tersebut berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok dan sumber daya. Substansi kebijakan berkenaan dengan konsistensi derivasi isi atau spesifikasi kebijakan, dan keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain.

Perilaku tugas pelaksana mencakup hal-hal, seperti motivasi kerja, kecenderungan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran. Interaksi jejaring kerja berkaitan dengan kerja sama antar pelaksana dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintah. Partisipasi kelompok sasaran menyangkut tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada. Ketersediaan sumber daya terdiri atas cakupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi.

Ketika kebijakan pemerintah sudah dibuat, maka kebijakan itu harus diimplementasikan atau di laksanakan. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu diperhatikan sumber daya manusia atau kemampuan pemimpin dalam melakukan kebijakan agar kemaslahatan dapat tercapai. Dan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat, hal ini pun selaras dengan tujuan yang harus dicapai dalam siyasah terkhususkan siyasah maliyah yakni maslahatul ammah, baik itu harta, rakyat dan kekuasaan.

#### Pengelolaan

Pengelolaan menurut KBBI merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengelola atau melakukan kegiatan tertentu. Sedangkan menurut para ahli, pengelolaan didefinisikan :

a. Prajudi Atmosudirjo

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

b. Sondang P Siagian

Pengelolaan adalah keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain.

c. George R Terry

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

d. Purwanto

Pengelolaan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (1) bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan

Pengertian Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) adalah Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi APBDDesa. Tahap pelaksanaan adalah Suatu kegiatan untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.

#### 3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah Suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

#### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.<sup>8</sup>

### Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan.

Pembangunan desa menurut Rondinelli merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik Desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan Desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat Desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah aksesnya. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan Desa. Dalam pembangunan Desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>9</sup>

Konsep pembangunan Desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagai dimensi. Pembangunan Desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat (3)

<sup>9</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011, hlm 45.



ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat Desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena suatu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota.<sup>10</sup>

Secara etimologi siyasah berasal dari kata “sasa-yasusu-siyasatan” yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan<sup>11</sup>. Atau dapat diartikan juga mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Oleh karena itu, siyasah secara bahasa dapat diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan, pengawasan. Pengertian siyasah secara istilah adalah :

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

Artinya “ *Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara*”

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasah adalah siyasah maliyah, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola, suatu negara dalam aspek perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur’an dan al-hadis yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan salah satu dari kebijakan tersebut adalah undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Secara etimologi siyasah maliyah adalah politik ekonomi Islam, sedangkan secara termibologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan

<sup>10</sup> Ibid., hlm 48.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu syariah*. (Jakarta: Kencana Prenata Media, 2003). H. 25.

diatur demikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Qur'an dan hadis. Pertama prinsip tauhid dan sitimar, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia dan dikelola oleh manusia. Kedua, prinsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak, tanpa dibatasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun hak orang. Ketiga, dalam pengelolaan harta dalam siyasah maliyah harus selaras dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus, dengan tujuan sasaran kemaslahatan tersebut merata dan sampai pada tujuannya.

Karena siyasah berbicara mengenai bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang kongkret dari adanya pemerintahan, negara, kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan hadis. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya maka kemaslahatan merupakan implikasi dari hak dan kewajiban yang dimaksud. Sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN CIPTA BANDUNG  
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “ *Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.*”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin ahrus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan

dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Fiqih siyasah adalah suatu ilmu otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqih. Objek kajian fiqih siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>12</sup>

Kewenangan Negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya sekedar mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam teks-teks dalil, namun mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Islam. Disatu sisi Negara berkewajiban mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum islam, sedangkan disisi lain Negara dituntut merancang aturan-aturan dinamis guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukum Islam. Pengisian ruang kosong ini hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis hingga bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam. Menurut Ash-Shadr ruang kosong adalah prinsip hukum Islam, bukan merupakan sistem statis yang terwariskan dari masa ke masa melainkan sistem dinamis yang selaras dengan zaman. Negara memiliki kewenangan sekaligus berkewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturab dinamis mengadaptasi perubahan zaman.<sup>13</sup>

Maka berdasarkan kerangka berfikir diatas, dibawah ini adalah bagian alur berfikir yaitu kerangkaan konseptual penulis :

---


<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007) hlm. 27

<sup>13</sup> Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. (Bandung: PT. Pustaka Setia. 2010) hlm. 14

## Kerangka Konseptual

Gambar 1.1

## Kerangka Konseptual



## F. Batasan Penelitian

Pengambilan sampel dalam Penelitian ini hanya satu desa di Desa Cibuluh, dimana jumlah RW sebanyak 11 Rukun Warga. Penelitian ini hanya terbatas menganalisis pengelolaan keuangan Desa dan rancangan pembangunan Desa selama satu tahun, yaitu pada tahun 2021.

## G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan merupakan sebagai suatu bagian atau kegiatan tertentu untuk mewujudkan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.
2. Pengelolaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengelola atau melakukan kegiatan tertentu.
3. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
4. Siyasah maliyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas tentang politik ekonomi Islam.

## H. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama peneliti	Judul penelitian
1.	Mohamma Al Jose Sidmag, d (2018)	Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

2.	Boedijono (2018)	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso.
3.	Syarifah Aisza Faradiba Alfi, dan Ida Nuraini (2018)	Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Zaki Nugraha Agusti (2020)	Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
5.	Jufri Frani Rompas, Agustinus B. Pati, Dan Johny P. Lengkong. (2015)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa

Sumber : Olahan penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Peneliti menemukan beberapa skripsi terdahulu tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan desa dan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Penulisan kajian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya dengan maksud untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. (2018)



2. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. (2018).
3. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. (2018).
4. Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman (2020)
5. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. (2015)

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis temukan dibandingkan dengan penelitian penulis sebelumnya. Persamaanya baik penelitian pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, sama-sama pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan perbedaannya penulis jabarkan antara lain sebagai berikut :

- a. Penelitian pertama membahas tinjauan fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo yang wilayah kajiannya di Kabupaten Magetan.
- b. Penelitian kedua membahas mengenai efektifitas pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang objek kajiannya di Kabupaten Bondowoso.
- c. Dan penelitian ketiga, membahas mengenai analisis pengelolaan keuangan daerah yang kajiannya terhadap produk domestik Bruto dan wilayah kajiannya di kabupaten Provinsi Kalimantan.
- d. Penelitian keempat, membahas mengenai Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan di tinjau menurut siyasah Maliyah.
- e. Penelitian kelima, membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, dan yang membedakan dengan penelitian saya yaitu tempat penelitiannya.